

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak menjadi penting bagi negara maupun masyarakat. Masyarakat membayar pajak dalam upaya menjalankan kewajibannya dan untuk mendapatkan haknya meskipun secara tidak langsung sebagai warga negara. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan pendaparan terbesar yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum demi kenyamanan dan keamanan masyarakatnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling dominan dalam peningkatan kas Negara (Suherman et al., 2015). Penerimaan pajak pada tahun 2019 kembali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hingga pada tanggal 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Meskipun begitu, dengan realisasi ini maka penerimaan pajak tumbuh 1,4% dibandingkan pendapatan pajak pada tahun 2018. (Sri Mulyani Indrawati, 2019,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t>).

Penghasilan negara dari pemungutan pajak juga dijelaskan dalam agama Islam dari Hadits Riwayat Al-Bukhari tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

Artinya : *“Seorang Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang imam (khalifah), sebagai pemimpin negara disertai wewenang dalam memelihara dan mengatur urusan rakyat dan rakyat juga berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemimpinnya. Seperti dalam perpajakan, pemimpin negara yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengatur pendapatan negara dari perpajakan, dan mendapatkan hak untuk menarik pajak dari rakyatnya. Begitu juga sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban untuk memberikan beberapa harta (membayar pajak) kepada pemimpinnya dan mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas negara.

Secara umum kepatuhan merupakan elemen dasar kehidupan sosial dari seseorang individu dalam upaya menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku di sebuah kelompok agar dapat diterima di kelompok tersebut (Diputri, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Milgram (1963) tentang studi perilaku kepatuhan seseorang dalam mengikuti aturan eksperimen hukuman di

laboratorium, menjelaskan bahwa ada beberapa factor yang dapat memengaruhi kepatuhan seseorang, antara lain: status lokasi dalam struktur, pengakuan dan status di masyarakat, tanggung jawab, dukungan rekan sejawat, dan kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Rahayu (2010), Rahman (2017), dan Hidayat (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana wajib pajak individu, kelompok, maupun organisasi taat, tunduk, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, diantaranya adalah dengan memberlakukan *self assessment system* mulai tahun 1983 dan sistem pelaporan menggunakan *e-filing* dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang “Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik”. Melalui reformasi ini, wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing*.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang factor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak umumnya mengacu ke teori atribusi yang

dicetuskan oleh Heider dan Benesh-Weiner (1988), *Theory Planned Behavior* (TPB) (Ajzen & Madden, 1986), dan *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1986). Menurut hasil penelitian tersebut, beberapa factor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Teman Sejawat, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan (Hardiningsih, 2011; Jayanto, 2011; Rustiyarningsih, 2011; Siat & Toly, 2013; Yesim & Yesim, 2014; Andinata, 2015).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji kepatuhan dengan mengacu ke teori atibusi, TPB, dan TAM, skripsi ini menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) sebagai teori untuk membangun model penelitian. Teori ini dicetuskan oleh Venkatesh et al. (2003) yang menjelaskan tentang model penerimaan teknologi yang dibangun berdasarkan TAM dan TPB. Model ini menggambarkan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi informasi (Hamrul et al, 2013). Terdapat empat konstruk/variable yang menjadi factor penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan maupun penggunaan teknologi, yaitu Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*), Ekspektasi upaya (*Effort Expectancy*), Pengaruh Sosial (*Social Influence*), dan Kondisi Fasilitas (*Facilitating Condition*). Akan tetapi, dalam skripsi ini, penulis hanya menggunakan tiga variabel yaitu Ekspektasi upaya, Pengaruh Sosial, dan Kondisi Fasilitas. Variable Ekspektasi Kinerja tidak digunakan

karena model UTAUT dibangun untuk keberterimaan teknologi yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan pengguna, sementara, teknologi yang akan diuji (*e-filing*) dalam penelitian ini tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan pengguna, sehingga tidak relevan untuk dimasukkan dalam model pengujian. Ketiga variabel independen dari UTAUT akan diuji pada konteks kepatuhan wajib pajak pribadi berpenghasilan ganda, yaitu penghasilan yang bersumber dari pemberi kerja sebagai pegawai tetap dan penghasilan yang berasal dari penghasilan bebas. Berikut ini adalah penjelasan hasil-hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut.

Ekspektasi upaya adalah tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu system. Semakin mudah suatu system maka seseorang dapat mudah menggunakan system tersebut sehingga system tersebut akan sangat membantu kinerja orang tersebut dan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari menggunakan system tersebut. Terdapat beberapa penelitian tentang penggunaan *e-filing*, menunjukkan bahwa *software* tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka (Noviandini, 2012; Setiyoningrum, 2014; Sundah & Toly, 2014; dan Kumalayani, 2016). Beberapa manfaat dari *e-filing* yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut antara lain memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT, memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima DJP, keamanan yang lebih terjamin, lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak perlu repot menghitung secara manual, serta menghemat waktu dan biaya (Noviandini,

2012; Agustiniingsih & Isroah, 2016; Maryani, 2016; Tumuli et al., 2016 Noch & Pattiasna, 2017; dan Setyana & Yushita, 2017).

Kondisi fasilitas adalah kepercayaan seseorang individu terhadap sejauh mana infrastruktur organisasional dan teknikal tersedia dalam mendukung suatu sistem informasi. Semakin berkualitas fasilitas yang diberikan maka dapat menunjang kemudahan, dan kenyamanan proses pembayaran pajak sehingga wajib pajak akan merasa puas dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa penelitian tentang fasilitas *e-filing*, menunjukkan bahwa fasilitas tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015; Barus, 2016; Tumuli et al., 2016). Beberapa manfaat dari fasilitas *e-filing* yang dapat diidentifikasi dari penelitian tersebut adalah menunjang kemudahan, kenyamanan, dan kepastian proses pembayaran, serta memenuhi kebutuhan data yang cepat dan akurat (Zuhdi et al., 2015; dan Barus, 2016).

Faktor sosial adalah persepsi seseorang individu terhadap kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain di sekitarnya, sehingga dapat mempengaruhi individu dalam menggunakan sistem yang baru. Semakin baik factor sosial wajib pajak berada maka wajib pajak akan ikut terpengaruh baik dari factor sosial tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Faktor sosial yang berada di sekitar wajib pajak antara lain lingkungan wajib pajak, teman sejawat, rekan kerja, keluarga, atasan, dan lain sebagainya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Terdapat beberapa penelitian

mengenai factor sosial, menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik (Lie & Sadjarto, 2013; Dewi dkk., 2017; Kawengian dkk., 2017; dan Syaninditha & Setiawan, 2017). Manfaat dari factor sosial yang dapat diidentifikasi dari penelitian tersebut adalah factor sosial memberikan pengaruh yang baik bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Kawengian et al., 2017).

Terdapat juga beberapa penelitian mengenai factor sosial berupa teman rekan atau teman sejawat. Teman sejawat memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam berperilaku menyimpang (Bradley, Giletta, Cohen, & Prinstein, 2015; Reynolds & Crea, 2015; Yanti & Marimin, 2017). Predictor yang paling kuat dan konsiststen untuk berperilaku menyimpang adalah pengaruh dari teman sebaya (Leung et al., 2011). Sehingga perilaku seseorang dapat dipengaruhi dengan adanya pengaruh dari rekan atau teman yang ada disekitarnya.

Secara teknis, penghasilan wajib pajak yang berasal dari pekerjaan tetap akan dipotong oleh pemberi kerja dan bukti potong diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak adalah melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT melalui e-filing. Secara otomatis, e-filing akan menunjukkan bukti pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam akun wajib pajak. Bila wajib pajak mempunyai sumber penghasilan lain dari pekerjaan bebas, maka wajib pajak harus menghitung kembali pajak penghasilannya dengan menggabungkan penghasilan bebas dan penghasilan tetapnya. Seperti penjelasan yang terpapar dalam Peraturan Direktorat Jenderal

Pajak Nomor 16/PJ/2016 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ganda harus melaporkan kedua pajak penghasilannya. Akan tetapi, kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan penghasilan bebasnya dapat terjadi karena wajib pajak tidak ingin bersusah payah untuk menghitung ulang pajak penghasilan yang diterima

Berbeda dengan UTAUT yang menggunakan jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan sebagai pemoderasi, skripsi ini menggunakan variable moderasi tingkat pendapatan dari penghasilan bebas. Tingkat pendapatan boleh jadi tidak akan memengaruhi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan hanya dari pekerjaan tetap karena pajak penghasilannya sudah dipotong dan dilaporkan oleh instansi atau pemberi kerja, sehingga wajib pajak sudah dikatakan patuh dari sisi pembayaran. Kewajiban wajib pajak tinggal melaporkan pendapatan tersebut dalam SPT pribadinya. Akan tetapi, hal yang berbeda dapat terjadi ketika wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas yang penghasilannya tidak ikut terhitung oleh pemberi kerja. Tingkat pendapatan dari penghasilan bebas mungkin akan menurunkan efek positif dari factor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak karena keinginan dan kebutuhan wajib pajak yang tidak ingin diketahui oleh teman atau rekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan melakukan tindakan tidak etis, seperti berbohong kepada teman atau rekan kerja wajib pajak.

Berdasarkan paparan di atas, skripsi ini berfokus pada survey pengujian kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki dua sumber penghasilan yang berbeda, yaitu penghasilan tetap dan penghasilan bebas, dengan model

pengujian yang dibangun berdasar teori UTAUT. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ganda harus melaporkan kedua pajak penghasilannya dengan cara menjumlah seluruh penghasilan yang didapat dan merevisi pelaporan SPT yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja/instansi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada wajib pajak dengan kriteria tersebut mempunyai peluang untuk tidak melaporkan penghasilan bebasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis akan menguji apakah terdapat **“Pengaruh Ekspektasi upaya, Kondisi Fasilitas, dan Faktor Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berpenghasilan Ganda dengan Tingkat Pendapatan dari Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

B. Batasan Penelitian

Pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner disebarkan hanya kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan ganda, yaitu penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan dari pekerjaan bebas.

C. Rumusan Masalah

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan ganda harus melaporkan kedua pajak penghasilannya dengan cara menjumlah seluruh penghasilan yang didapat dan merevisi pelaporan SPT yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja/instansi. Walaupun secara normative dan hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaporan menggunakan e-filing dan factor sosial dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi pegawai tetap bisa menjadi tidak patuh apabila memiliki penghasilan diluar pekerjaan tetapnya, yaitu penghasilan bebas. Hal tersebut mungkin dilandasi oleh tingkat pendapatan dari penghasilan bebas wajib pajak orang pribadi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ekspektasi upaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda?
2. Apakah kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda?
3. Apakah factor social berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda?
4. Apakah tingkat pendapatan dari pekerjaan bebas wajib pajak memperlemah pengaruh positif factor social terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan metode survey ini bertujuan untuk menguji teori UTAUT bahwa seseorang berperilaku karena adanya niat. Apabila dihubungkan dengan konteks perpajakan, maka yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif ekspektasi upaya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda.
- b. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif kondisi fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda.
- c. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif factor social terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda.
- d. Untuk menguji apakah tingkat pendapatan dari pekerjaan bebas memperlemah pengaruh positif factor social terhadap kepatuhan wajib pajak berpenghasilan ganda.

2. **Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Secara teori dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang diujikan merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki dua sumber penghasilan, yaitu penghasilan tetap dan penghasilan bebas, dengan menggunakan metode survey peneliti dapat menjaga kerahasiaan pendapat pribadi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda ketika wajib pajak diberikan fasilitas dan kemudahan dalam perhitungan pajaknya oleh instansi wajib pajak orang pribadi tersebut, dan adanya rekan kerja yang sama-sama memiliki dua sumber penghasilan berbeda serta kemudahan akses

yang diberikan oleh DJP untuk melaporkan pajak penghasilan dari pekerjaan bebasnya. Apakah dengan disediakannya fasilitas dan kemudahan pelaporan pajak menggunakan e-filing akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Praktis

Apabila hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi upaya dan kondisi fasilitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat menjadi pertimbangan bagi DJP dalam menghimbau instansi-instansi untuk memudahkan pegawai instansi dalam menghitung pajak penghasilan pegawainya dengan cara membantu memotong dan melaporkan pajak penghasilannya.